



ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KONSERVASI HAYATI DAN EKOSISTEM MENYIMPAN DAN MEMILIKI KULIT SATWA UNTUK MELINDUNGI SATWA LINDUNG DI INDONESIA

Oleh :

Miftahuda Dizha Fezuono¹, Adil Akhyar², Mukidi³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : miftahuda@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Saat ini, kejahatan terhadap satwa liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia. Terdapat bukti kuat bahwa kejahatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Salah satu tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat adalah menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi. Perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidana terhadap pelakunya. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan sanksi kumulatif penjara dan denda dalam tindak pidana penyimpanan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan atau memiliki kulit satwa yang dilindungi.

Kata Kunci: Sanksi, Tindak Pidana, Konservasi Hayati.

AGAINST THE PERSONS OF BIOLOGICAL ACTIONS AND THE ECOSYSTEM OF STORING AND OWNING ANIMAL SKIN TO PROTECT PROTECTED ANIMALS IN INDONESIA

ABSTRACT

Crimes against wildlife refer to all activities involving wild animals that are prohibited by law. Today, wildlife crime is one of the world's largest criminal industries. There is strong evidence that wildlife crime increases as economic well-being increases. One of the criminal acts that developed in society was keeping and possessing protected animal skins. This act is a crime that can be punished against the perpetrator. The formulation of the problem in this study is setting cumulative prison sanctions and fines in the crime of keeping and possessing protected animal skins, what is the criminal responsibility for perpetrators who keep and possess protected animals, how is the cumulative criminal law analysis of imprisonment and fines against keeping and possessing animal skins protected by decision number 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw



Based on the results of the research it is understood that the cumulative sanctions of imprisonment and fines for the crime of keeping and owning protected animal skins in the decision of the District Court Number 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw are regulated in Article 21 paragraph (2) letter d Jo. Article 40 Paragraph (2) Law Number 5 of 1990 Concerning the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems and the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of keeping or possessing protected animal skins..

Keywords: Sanctions, Crime, Biological Conservation.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya disebutkan: “Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.”

Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa,

sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.

Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya. Tingginya permintaankomersial dari produk-produk ilegal satwa mulai dari kulit, tulang, taring, serta daging mendorong meningkatnya perburuan satwa tersebut.

Perdagangan satwa liar beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies satwa liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Pemanen besar-besaran, terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama langkanya berbagai spesies. Pada awalnya pemanen satwa liar hanya ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya kegiatan pemanen ini kemudian berubah menjadi aktivitas jual beli untuk mendapatkan uang tunai dengan pihak

Kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Saat ini, kejahatan terhadap satwa liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia. Terdapat bukti kuat bahwa kejahatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Terdapat juga bukti bahwa kejahatan terhadap satwa liar semakin tumpang tindih dengan kegiatan kriminal terorganisasi lainnya. Hal yang menjadi pendorong utama perdagangan ilegal satwa liar adalah permintaan pengobatan tradisional, satwa peliharaan eksotik, pernak-pernik, dan makanan, dengan harga beberapa produk satwa liar melebihi harga emas dan platina. Meski dampak lingkungan dari kejahatan terhadap satwa liar, khususnya terhadap jenis-jenis yang langka, telah lama diketahui, Dampak perdagangan ilegal satwa liar berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial serta stabilitas pemerintahan.

Saat ini tidak memungkinkan untuk menyediakan estimasi akurat tentang skala dan volume kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. Kesenjangan dan bias data yang ada sekarang sangat besar, jumlah spesies yang terancam dan



menjadi target sangat banyak, dan data yang ada sering kali tidak dapat langsung diakses atau dibandingkan dengan mudah. Meski demikian, data yang ada untuk spesies yang spesifik dan dari lokasi tertentu, dikombinasikan dengan pernyataan dari para pakar yang memerangi kejahatan terhadap satwa liar di lapangan, memberikan sebuah gambaran yang menarik dan sangat mengkhawatirkan.

Kejahatan terhadap satwa liar, yang didefinisikan sebagai perburuan liar, kepemilikan atau perdagangan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum internasional dan/atau nasional, merupakan suatu industri global yang dilakukan pada skala industri. Kegiatan ini terutama didorong oleh adanya permintaan akan bagian-bagian tubuh satwa untuk digunakan sebagai obat-obat dan barang-barang konsumen, serta status sosial yang didapatkan dari kepemilikan kedua barang tersebut.

Faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia mencakup terbatasnya atau lemahnya penerapan perencanaan tata ruang dan lemahnya perlindungan kawasan konservasi. Hal ini mengarah pada deforestasi yang relatif tidak terkontrol, sehingga membuka akses bagi perburuan dan meningkatkan konflik antara manusia dan satwa liar yang menjadi titik awal masuknya satwa liar ke dalam perdagangan ilegal. Selain itu, tumpang tindihnya mandat, adanya berbagai kepentingan politik dalam kejahatan terhadap satwa liar, dan kurangnya koordinasi antar lembaga merupakan faktor-faktor lain yang membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih rumit.

Dampak lebih luas dari kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia belum dipahami dengan baik. Dampak lingkungan terhadap spesies tertentu seperti harimau, badak, dan spesies burung tertentu telah tercatat, namun dampak sosial serta ekonominya yang mungkin signifikan masih berdasarkan pada data yang terbatas atau hanya berfokus pada lokasi atau jenis tertentu saja. Analisis terhadap dampak sosial dan ekonomi ini sangat terhambat oleh minimnya data yang tersedia dan terbatasnya data dari berbagai sumber (LSM dan berbagai lembaga pemerintah) yang dapat dibandingkan. Namun demikian, daerah dimana perdagangan satwa liar sudah lebih dipahami menunjukkan adanya kegiatan yang



cukup kompleks dan terorganisasi dengan baik, yang dikontrol oleh sindikat kejahatan.

Beberapa kegiatan ilegal yang terjadi melibatkan perdagangan secara utuh atau bagian-bagian dari spesies yang benar-benar dilarang, seperti harimau, trenggiling, atau gajah. Kegiatan lainnya mencakup perdagangan ilegal terhadap spesies yang boleh diperdagangkan, seperti reptil dan burung, baik dengan mengakui spesimen yang ditangkap di alam sebagai hasil penangkaran, atau melebihi kuota.

Kejahatan terhadap satwa liar yang dilakukan secara *daring (online)* juga merupakan permasalahan yang semakin berkembang di Indonesia. Salah satu tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat adalah menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi. Perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidana terhadap pelakunya seperti dalam kasus putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw dengan terdakwa Suanda Bin Sadun yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan atau memiliki kulit satwa yang dilindungi sehingga dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana pengganti denda berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan putusan di atas, maka hukum pidana di Indonesia selain mengenal pidana perampasan kemerdekaan juga mengenal pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang. Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang dinamakan pidana denda. Kedua pidana pokok tersebut menurut sistem yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat dijatuhkan sekaligus, tetapi bersifat alternatif yaitu harus dipilih salah satu antara pidana perampasan kemerdekaan atau pidana denda, tidak boleh kedua-duanya dijatuhkan secara kumulatif atau bersama-sama.

KUHP tidak mengenal perumusan sanksi pidana secara kumulatif yaitu perumusan ancaman pidana dengan redaksional kata hubung dan. Ninik Suparni menyatakan bahwa ketentuan stelsel pidanaan KUHP tidak mengenal kumulasi



dari pidana pokok yang diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu khususnya pidana penjara dengan pidana denda atau pidana kurungan dengan pidana denda. Hal ini merupakan prinsip dasar pidana pokok dan hanya berlaku bagi tindak pidana umum yang bersumber pada KUHP.

Pertimbangan pembentuk undang-undang mengenai prinsip dasar pidana pokok tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* WvS Belanda adalah bahwa menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersamaan tidak dapat dibenarkan karena pidana perampasan kemerdekaan itu mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda dengan jenis pidana denda.

Berbeda dengan ketentuan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, yang mengenal sistem perumusan sanksi pidana secara kumulatif yaitu perumusan ancaman pidana dengan redaksional dan serta sistem perumusan secara kumulatif alternatif gabungan atau campuran yaitu perumusan ancaman pidana dengan redaksional dan atau. Ketentuannya menghendaki kedua pidana pokok itu dijatuhkan secara bersama-sama. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. berpendapat bahwa sistem perumusan kumulatif dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan sebuah kondisi/fenomena hukum dengan legalitas secara lebih mendalam/lengkap mengenai status sosial dan hubungan antar fenomena. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap pidana kumulatif penjara dan denda terhadap penyimpanan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan pidana kumulatif penjara dan denda terhadap penyimpanan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi berdasarkan putusan nomor



41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan hukum positif terhadap perkara kongkrit yang terjadi di masyarakat terutama terhadap pertimbangan hakim yang menjadi dasar menjatuhkan putusan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Alat pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pidana kumulatif penjara dan denda terhadap penyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan sumberdaya alam hayati yang berlimpah, baik di darat, maupun di perairan. Sumberdaya alam hayati merupakan sumberdaya yang strategis, dikuasai oleh negara untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkesinambungan. Keanekaragaman hayati Indonesia memang berlimpah, namun jumlahnya bukan tidak terbatas, serta rawan dari bahaya kepunahan apabila



dimanfaatkan secara berlebihan. Pemanfaatan secara berlebihan sampai pada tahap tertentu akan dapat memusnahkan keberadaannya.

Satwa liar memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan perdagangan, khususnya satwa liar telah lama dilakukan secara fisik seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang bernilai ekonomis maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan karakter species satwa liar. Prakteknya dalam perkembangan keberadaaan satwa semakin hari semakin berkurang bahkan hampir mendekati kepunahan.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan perdagangan, khususnya satwa liar telah lama dilakukan secara fisik ekstraktif seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang bernilai ekonomis maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan karakter species satwa liar.

Pemanfaatan satwa liar yang dilindungi dewasa ini ternyata telah menimbulkan masalah besar bagi keberadaan satwa tersebut yakni berkurangnya perhatian terhadap kelestarian populasi, misal perdagangan/penyelundupan satwa ke luar negeri (*illegal trading*) dan kepemilikan satwa tanpa ijin. Hal ini apabila tidak di cegah maka akan berpotensi tidak hanya terjadi penurunan populasi satwa secara drastis, tetapi akan mengakibatkan terjadinya kepunahan suatu jenis satwa khususnya terhadap satwa liar yang dilindungi undang-undang.

Menurut *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*, Indonesia termasuk negara yang memberikan kontribusi cukup besar dalam perdagangan organ satwa liar di dunia. Perdagangan organ satwa liar diperuntukkan untuk memasok perdagangan obat tradisional, makanan khas, dan aksesoris (termasuk bulu/kulit binatang). Harga organ-organ satwa liar tersebut sangat tinggi di pasaran pengecer. Misalnya saja seperti empedu Harimau Sumatera bisa lebih tinggi dari harga emas (logam mulia), hiasan dinding dari kulit harimau bisa laku dengan harga Rp.26 juta per buah.

Perkembangan terbaru dari perdagangan satwa langka ini adalah di lakukan dengan menggunakan media jejaring social internet. Perdagangan satwa



langka yang selama ini berlangsung tertutup dan ilegal atau hanya bisa dijumpai di pusat-pusat perdagangan satwa tertentu, kini lebih mudah dan terbuka asal mengerti teknologi internet. Satu tahun terakhir ini, berbagai jenis satwa langka bisa didapatkan dengan mudah melalui situs-situs perdagangan online, bahkan sudah merambah jejaring sosial seperti facebook dan twitter.

Pemilik satwa langka secara terang terangan mempromosikan satwanya lewat jejaring sosial, modus operandinya yakni penjual memasang foto satwa yang diperdagangkan dan memuat No HP penjual serta harganya. Pembeli terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang, kemudian satwa liar yang dibeli dikirim melalui jasa pengiriman barang atau diambil langsung pada tempat yang ditentukan sepihak oleh pedagang secara tertutup, akibatnya perdagangan itu sulit ditangani karena sistem perdagangannya dilakukan dengan media social yang transaksinya seringkali tidak bertemu langsung dengan pedagang. Hal ini jelas mempersulit proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan oleh pihak yang berwajib.

Jenis satwa yang banyak diperdagangkan melalui media internet itu antara lain kancil (*Tragulus javanicus*), trenggiling (*Manis javanica*), kijang (*Muntiacus mutjack*), kucing hutan (*Prionailurus bengalensis*), lutung jawa (*Trachypithecus auratus*), kukang (*Nycticebus sp*), elang jawa (*Nisaetus bartelsi*), elang hitam (*Ictinaetus malayensis*), kakatua raja (*Probosciger atterimus*) dan kakatua seram (*Cacatua molucensis*). Adapun situs jejaring social yang melakukan perdagangan satwa langka melalui media internet di antaranya adalah Toko Bagus, Kaskus dan Berniaga.com, namun kemudian di tahun 2012 Situs Toko Bagus sepakat dengan ProFauna untuk tidak menayangkan iklan yang menawarkan satwa dilindungi. Kebijakan dari Toko Bagus itu merupakan contoh yang baik dan seharusnya segera ditiru oleh perusahaan lainnya.

Perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan Perdagangan atau jual beli Satwa liar baik dalam bentuk utuh, daging, kulit dan bagian-bagian lainnya, tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja melainkan harus diawali dengan penetapan kuota pengambilan atau penangkapan satwa liar dari alam yang merupakan batas maksimal jenis dan jumlah spesimen satwa liar yang dapat diambil dari habitat



alam. Penetapan kuota pengambilan atau penangkapan satwa liar didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi. Penyusunan kuota didasari bahwa ketersediaan data potensi satwa liar yang menggambarkan populasi dan penyebaran setiap jenis masih sangat terbatas, sehingga membutuhkan peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan perguruan tinggi untuk membantu memberikan informasi mengenai potensi dan penyebaran jenis satwa liar yang dapat dimanfaatkan.

Pengendalian dan pengawasan perdagangan satwa juga dilakukan terhadap penangkapan satwa liar dari alam, hal ini bertujuan supaya satwa liar dapat dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan (tidak melebihi kuota tangkap) oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan Satwa Liar bahwa Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri, dalam hal ini dilakukan oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). Hal ini di tujukan agar penangkapan spesimen satwa liar tidak merusak habitat atau populasi di alam, serta untuk spesimen yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup supaya tidak menimbulkan kematian dalam jumlah yang banyak yang disebabkan oleh cara pengambilan atau penangkapan yang tidak benar. Pengecualian dari Pasal 19 ayat (1) diatas adalah perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan tentang perburuan satwa buru.

Salah satu penyebab maraknya perburuan satwa liar adalah karena budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, di mana masyarakat kita pada umumnya senang atau bahkan sudah menjadi hobi memelihara binatang peliharaan yang terkadang binatang tersebut dilindungi keberadaannya di alam liar. Oleh karenanya marak terjadi perdagangan satwa dilindungi yang berujung pada tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi secara illegal.



Kegiatan perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi tidak terlepas dari adanya faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana melakukan kegiatan tersebut.

Pelaku yang memperniagakan paruh burung rangkong sebagai satwa yang dilindungi dapat dikenakan sanksi pidana. Membicarakan mengenai tindak pidana kejahatan terhadap satwa burung, melibatkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1990 *jo.* Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tidak tercantum tentang tindak perburuan satwa namun jika merujuk pada pasal 21 ayat (2) dapat ditafsirkan bahwa kegiatan berburu atau perburuan dan perdagangan satwa liar disamakan dengan kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mangkuk, memusnahkan, dan mengeluarkan satwa liar dilindungi dari suatu tempat ke tempat lain.

Jenis-jenis satwa burung yang dapat diperdagangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi, yang didapat dari alam, maupun hasil penangkaran, dalam hal ini satwa burung hasil penangkaran termasuk jenis satwa burung yang masuk kategori dilindungi namun satwa tersebut adalah hasil dari pembiakan secara buatan yang telah mendapat izin menteri kehutanan. Satwa untuk keperluan penangkaran didapat dari habitat alam atau dari sumber-sumber yang sah menurut ketentuan pemerintah.

Tindak pidana kejahatan terhadap satwa burung berdasarkan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Perburuan dan perdagangan satwa burung secara ilegal adalah kegiatan yang bertujuan mendapatkan satwa burung tidak dalam keadaan sedang dibudidayakan dengan cara yang melawan hukum. Perburuan dan perdagangan ilegal satwa burung dikategorikan kedalam satwa liar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana telah diuraikan di atas, jika perburuan dan perdagangan tersebut berorientasi ke luar negeri akan berakibat kerugian negara terhadap lingkungan yaitu hilangnya plasma nutfah dan kerugian ekonomi yang tidak



sedikit. Sehingga negara berkewajiban untuk selalu menindak tegas para pelaku perburuan dan perdagangan illegal satwa burung dikawasan hutan seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaturan sanksi kumulatif penjara dan denda dalam tindak pidana menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi dalam putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan atau memiliki kulit satwa yang dilindungi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana pengganti denda berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Analisis hukum pidana kumulatif penjara dan denda terhadap penyimpanan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw adalah tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

-----; *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2013.

Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1999.



Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

-----; *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang, 2016.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Ekaputra, Muhammad dan Abdul Kahir. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Usu Press, Medan, 2010.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2014.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Lingkungan : Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan PuKap, 2012.

Jurdi, F. *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2014

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.

Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal*



- Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_ba3dab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf
- Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJBTOB)*, 2(6), 646-656.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.